



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN**

Jl. Raya Brenggolo No.204 Plosoklaten Kediri 64175
Telepon (0354) 3101970 Email :uptdpkmplosoklaten@gmail.com
KEDIRI

Kode Pos 64175

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN

188/AM.SK.TU.004/418.25.3.68.1/2023

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS**

KEPALA UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diperlukan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala UPTD Puskesmas Plosoklaten;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang

Pusat Kesehatan Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
10. Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/298/418.32/2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada 37 Puskesmas Pemerintah Kabupaten Kediri;
11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 503.09.07/ 0754 /418.27/2019 tentang Pemberian Izin Operasional UPTD Puskesmas Plosoklaten;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN.**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Plosoklaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini meliputi :

1. Layanan Pendaftaran
2. Layanan Umum dan Lansia
3. Layanan KIA
4. Layanan Gigi dan Mulut
5. Layanan Kefarmasian
6. Layanan Laboratorium
7. Layanan Gizi
8. Layanan Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan
9. Layanan Imunisasi
10. Layanan Ruang Anggrek / Penyakit Menular
11. Layanan Ruang Tindakan
12. Layanan Persalinan dan Nifas
13. Layanan KB
14. Layanan Akupresur
15. Layanan Informasi dan Pengaduan Pelanggan

KETIGA : Komponen Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Plosoklaten sebagaimana dalam Diktum KEDUA terdiri dari :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem Mekanisme & Prosedur

4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya / Tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, Dan atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

KEEMPAT : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Plosoklaten wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KEDIRI

pada tanggal 06 JANUARI 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN



DYKAH ARIFIANTI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN

NOMOR : 188/AM.SK.TU.004/418.25.3.68.1/2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS

STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN

1. Layanan Pendaftaran

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan Nomor Antrian 2. Menunjukkan Kartu Berobat (KB) 3. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4. Menunjukkan Kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung mengambil nomor antrian 2. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari petugas loket pendaftaran sesuai nomor antrian 3. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data pasien ke aplikasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) 4. Petugas pendaftaran memberi nomor antrian dan mengarahkan pasien / pengunjung ke poli / ruangan yang dituju.
4	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Lama : 3 Menit 2. Pasien Baru : 7 Menit

	Penyelesaian	
5	Biaya / Tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran : Rp. 5.000 • Kartu Berobat : Rp. 3.000 <p>Pasien BPJS : Gratis</p>
6	Produk Layanan	Pendaftaran Pasien ke Poli / Ruangannya Berikutnya yang di tuju
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin Antrian 2. Aplikasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) Teman Mas Abdi 3. Sistem Antrian Online “ Teman Mas Abdi ” dan Aplikasi Mobile JKN yang terintegrasi ke poli / layanan 4. Komputer 5. Laptop 6. Ruang Rekam Medis ber AC 7. Kipas Angin
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D-III Rekam Medis 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi SIMPUS dengan baik 4. Mampu mengelola Rekam Medis 5. Memahami dan memberikan pelayanan prima kepada pasien
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website :https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten

		9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Pengurangan risiko pasien jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pra Loka Karya Mini 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung

2. Layanan Umum dan Lansia

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1936 Tahun 2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien terdaftar dalam simpus 2. Menunjukkan nomor antrian 3. Menunjukkan rincian biaya (bagi pasien umum) 4. Menunjukkan surat rujukan (bagi pasien yang

		memerlukan perpanjangan rujukan di RS, rujukan diberikan sesuai indikasi)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil nomor antrian pasien 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan pengkajian dan mengisi hasil pemeriksaan di simpus 4. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk menunggu panggilan dokter 5. Dokter melakukan anamnesa medis/ pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi 6. Dokter memberikan terapi atau rujukan sesuai indikasi dan mencatat dalam simpus
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan di ruang layanan umum dan lansia adalah selama 10 menit
5	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Rp. 5.000 Pasien BPJS : Gratis
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan 2. Rujukan ke poli RS 3. Surat keterangan sehat 4. Surat keterangan sakit
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi 2. Komputer dan printer 3. ATK dan form sesuai kebutuhan 4. AC dan air purifier 5. Alat pemeriksaan kesehatan (tensimeter, stetoskop, termometer, senter, oksimetri, timbangan, alat ukur tinggi badan) 6. Bed periksa
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Perawat baik D3 ataupun S1

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website : https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang Dokter dan 2 (Dua) Orang Perawat
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Mengurangi Resiko infeksi akibat perawatan kesehatan 4. Pengurangan risiko pasien jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra Loka Karya Mini 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung

3. Layanan KIA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

		<p>tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 														
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan Nomor Antrian 2. Membawa Buku KIA (Bagi yang sudah memiliki) 3. Membawa Fotocopy KTP 4. Membawa Fotocopy KK 5. Membawa Fotocopy BPJS 														
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan antrian 2. Petugas melakukan reidentifikasi pasien 3. Petugas melakukan Anamnesa terhadap pasien 4. Petugas melakukan Tindakan sesuai keluhan 5. Petugas memberikan konseling / resep / rujukan apabila diperlukan 														
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. ANC Terpadu : 120 - 180 Menit 2. ANC Rutin : 30 – 45 Menit 3. Catin : 45 – 60 Menit 														
5	Biaya / Tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • USG : Rp. 35.000 • USG Print Hasil : Rp. 65.000 <p>Pasien BPJS : Gratis</p>														
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan ANC Terpadu 2. Pelayanan ANC Rutin 3. Pelayanan CATIN 4. Pengobatan Ringan 5. Pemeriksaan Anak 6. Pemberian Surat Rujukan 														
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Komputer</td> <td style="width: 50%;">11. AC</td> </tr> <tr> <td>2. Printer</td> <td>12. Kipas Angin</td> </tr> <tr> <td>3. Meja</td> <td>13. Wastafel</td> </tr> <tr> <td>4. USG</td> <td>14. Tempat Tisu</td> </tr> <tr> <td>5. Tempat Tidur</td> <td>15. Tempat Sampah Medis dan Non Medis</td> </tr> <tr> <td>6. Meja Troli</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Kursi</td> <td>16. Wifi</td> </tr> </table>	1. Komputer	11. AC	2. Printer	12. Kipas Angin	3. Meja	13. Wastafel	4. USG	14. Tempat Tisu	5. Tempat Tidur	15. Tempat Sampah Medis dan Non Medis	6. Meja Troli		7. Kursi	16. Wifi
1. Komputer	11. AC															
2. Printer	12. Kipas Angin															
3. Meja	13. Wastafel															
4. USG	14. Tempat Tisu															
5. Tempat Tidur	15. Tempat Sampah Medis dan Non Medis															
6. Meja Troli																
7. Kursi	16. Wifi															

		8. Timbangan 9. Ukur Tinggi Badan 10. Lemari
8	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum : 1. Pendidikan Dokter Umum 2. Telah mengikuti pelatihan USG b. Bidan : 1. Minimal Bidan Lulusan D-III / D-IV Kebidanan
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website : https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (Tiga) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Peningkatan komunikasi yang efektif 4. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 5. Pengurangan risiko pasien jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pra Loka Karya Mini 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen)

		4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung
--	--	---

4. Layanan Gigi dan Mulut

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter/Dokter Gigi 6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia 7. Pedoman Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut UPTD Puskesmas Plosoklaten
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien menunjukkan nomor antrian dan lembar rincian biaya yang didapatkan dari pendaftaran 2. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari poli/ruangan 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter/petugas medis yang bertugas 3. setelah selesai diperiksa, pasien/pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Medikasi/pengobatan/konsultasi : 5 – 15 menit 2. Pembersihan karang gigi : 15-30 menit 3. Penambalan gigi : 20 – 40 menit 4. Pencabutan gigi anak : 10-15 menit 5. Pencabutan gigi dewasa : 20 – 60 menit
5	Biaya / Tarif	Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> • Pembersihan Karang Gigi (Per Regio) : Rp. 20.000 • Pencabutan Gigi Biasa : Rp. 20.000

		<ul style="list-style-type: none"> • Pencabutan Gigi Penyulit : Rp. 30.000 • Pencabutan Gigi Susu : Rp. 10.000 • Tumpatan Gigi Sementara : Rp. 5.000 • Tumpatan Gigi GIC : Rp. 20.000 • Tumpatan Komposit : Rp. 75.000 <p>Pasien BPJS : Gratis</p>
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medikasi/pengobatan/konsultasi 2. Pembersihan karang gigi 3. Penambalan gigi dengan GIC / Komposit 4. Pencabutan gigi anak 5. Pencabutan gigi dewasa
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Aplikasi SIMPUS 2. Alat kedokteran gigi (alat tumpatan, pencabutan gigi) 3. Bahan kedokteran gigi (bahan tumpatan gigi, pencabutan gigi) 4. Tensimeter 5. Kursi periksa (dental chair dan kursi operator), vacuum aerosol suction 6. Phantom (model gigi) 7. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 8. Ruangan ber AC
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) b. Mampu melaksanakan pelayanan medis gigi dan mulut dasar sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya 2. Perawat Gigi <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai Surat Ijin Perawat Gigi (SIPG) dan Surat Ijin Kerja (SIK) Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan asuhan keperawatan kesehatan gigi dan mulut c. Mampu melaksanakan asistensi dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website :https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : 2 (dua) Orang 2. Perawat Gigi : 1 (Satu) Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Memastikan tepat lokasi, prosedur dan pasien pada tindakan pembedahan 3. Melakukan kebersihan tangan untuk mengurangi risiko infeksi akibat perawatan 4. Pengurangan risiko pasien jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra Loka Karya Mini 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung

5. Layanan Kefarmasian

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas 4. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang standart Tehnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada standart pelayanan minimal 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Resep dari Poli
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung mengumpulkan resep 2. Petugas farmasi melakukan pengkajian resep 3. Petugas farmasi meracik obat sesuai dengan resep 4. Petugas farmasi memanggil nama pasien sesuai antrian 5. Petugas farmasi melakukan reidentifikasi pasien / pengunjung 6. Jika identitas pasien / pengunjung sudah sesuai petugas farmasi menyerahkan obat serta informasi tentang obat kepada pasien / pengunjung
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep Non Racikan : ≤ 10 Menit 2. Resep Racikan : ≤ 20 Menit
5	Biaya / Tarif	Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Puyer Rp. 2.000 Pasien BPJS : Gratis
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Obat racikan dan non racikan 2. Pemberian Informasi Obat (PIO)

7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Rak Obat 4. Lemari dokumen 5. Lemari Narkotika Psikotropik 6. ATK 7. Mesin Press Puyer 8. Blender 9. Gudang Obat 10. Komputer 11. Lemari obat 12. Kipas angin 13. Etalase Obat 14. Pallet 15. Alat meracik obat
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-I Farmasi Profesi Apoteker dan D-III Farmasi 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. Memiliki Surat Izin Praktik
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website : https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan

	dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketepatan Identifikasi Pasien 3. Pengelolaan Obat-obat yang perlu diwaspadai pelabelan obat high alert, LASSA dan kadaluwarsa 4. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 5. Pengurangan risiko pasien jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra Loka Karya Mini 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung

6. Layanan Laboratorium

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda 3. Permintaan pemeriksaan laboratorium yang dikirim melalui simpus oleh ruang pelayanan BP, KIA, Gigi dan R.anggrek
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa petugas mengisi permintaan pemeriksaan pada simpus yang dikirim ke laboratorium 4. Petugas laboratorium memanggil dan memastikan identitas pasien 5. Petugas laboratorium melakukan pengambilan sampel sesuai permintaan 6. Pasien / pengunjung menunggu hasil pemeriksaan

		<p>7. Proses laboratorium</p> <p>8. Petugas laboratorium menyerahkan hasil kepada petugas yang merujuk atau mengirim</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan di laboratorium adalah 10 - 60 menit atau sesuai pemeriksaan
5	Biaya / Tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP Test : Rp. 10.000 • Tes HB : Rp. 10.000 • Tes Kolesterol : Rp. 20.000 • Tes Asam Urat : Rp. 20.000 • Tes Gula Darah : Rp. 15.000 • Tes Golongan Darah : Rp. 10.000 • Tes Urine Lengkap : Rp. 15.000 • Tes Darah Lengkap : Rp. 25.000 • IVA : Rp. 7.500 • Widal (Tipes) : Rp. 20.000 • HIV : Gratis • HBS Ag : Gratis • Sifilis : Gratis <p>Pasien BPJS : Gratis</p>
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan darah lengkap 2. Pemeriksaan hemoglobin 3. Pemeriksaan widal 4. Pemeriksaan gula darah 5. Pemeriksaan kolesterol 6. Pemeriksaan asam urat 7. Pemeriksaan golongan darah 8. Pemeriksaan NS1 9. Pemeriksaan HIV 10. Pemeriksaan HbsAg 11. Pemeriksaan Shypilis 12. Pemeriksaan Sputum BTA 13. Pemeriksaan urine lengkap 14. Pemeriksaan tes kehamilan 15. Pemeriksaan albumin & reduksi urine
7	Sarana, Prasarana,	1. Alat hematology analyzer

	dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. reagen pemeriksaan 3. kursi sampling 4. fotometer 5. mikroskopis 6. kulkas centrifuge 7. meja kerja pemeriksaan 8. urine analyzer mikropipet 9. alat medis lainnya yang mendukung pemeriksaan laboratorium 10. Komputer dan printer 11. ATK 12. Ruangan ber AC
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D3 Analis Kesehatan 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi 3. Memiliki Surat Izin Praktik 4. Mampu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium 5. Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen 6. Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium 7. Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website :https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN

11	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Kepatuhan melakukan komunikasi efektif 4. Pengurangan risiko pasien jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pra Loka Karya Mini 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung

7. Layanan Gizi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda 3. Pasien memiliki rekam medis pribadi 4. Pasien membawa rujukan konseling gizi bila diperlukan

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan. 2. Pasien/ pengunjung akan dilayani oleh petugas gizi yang bertugas. 3. Petugas gizi mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis pasien/ pengunjung. 4. Petugas gizi melakukan anamnesa gizi. 5. Petugas gizi memberikan konseling sesuai keluhan. 6. Petugas gizi memberikan waktu untuk bertanya apabila terdapat informasi yang kurang jelas. 7. Pasien/ pengunjung dipersilakan meninggalkan ruangan jika telah selesai. 		
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 20 Menit Sesuai dengan Kondisi Pasien / Pengunjung		
5	Biaya / Tarif	Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Gizi : Rp. 5.000 Pasien BPJS : Gratis		
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling gizi sesuai dengan SOP 2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 		
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja petugas/ anamnesa 2. Kursi petugas 3. Komputer dan aplikasi SIMPUS 4. Printer 5. Register gizi </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 6. Alat pengukur berat badan 7. Alat pengukur tinggi badan 8. Leaflet diit 9. Alat tulis kantor 10. PMT balita dan ibu hamil </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja petugas/ anamnesa 2. Kursi petugas 3. Komputer dan aplikasi SIMPUS 4. Printer 5. Register gizi 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Alat pengukur berat badan 7. Alat pengukur tinggi badan 8. Leaflet diit 9. Alat tulis kantor 10. PMT balita dan ibu hamil
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja petugas/ anamnesa 2. Kursi petugas 3. Komputer dan aplikasi SIMPUS 4. Printer 5. Register gizi 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Alat pengukur berat badan 7. Alat pengukur tinggi badan 8. Leaflet diit 9. Alat tulis kantor 10. PMT balita dan ibu hamil 			
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memantau dan menentukan status gizi; 2. Mampu melakukan konseling gizi; 3. Mampu melakukan SKPG; 4. Mampu melaksanakan penanggulangan masalah gizi makro dan mikro; 5. Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat; 6. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu; 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima. 		
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal 		

10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website :https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Meningkatkan Komunikasi Efektif
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra KESGA 2. Pra Loka Karya Mini 3. Loka Karya Mini 4. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 6. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung

8. Layanan Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

		<p>tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 13 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / KK 2. Kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta 3. Rujukan Internal yang dikirim oleh ruang pelayanan BP dan R.anggrek
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesling / promkes memanggil pelanggan sesuai panggilan 2. Petugas kesling / promkes mencatat identitas pelanggan di register sanitasi 3. Petugas kesling / promkes mewawancarai pelanggan/keluarganya & mempelajari gejala Kesehatan 4. Petugas kesling / promkes mewawancarai & menginvestigasi kondisi lingkungan pelanggan 5. Petugas kesling / promkes memberikan konseling yang terkait dengan lingkungan/cara Perilaku hidup bersih dan sehat
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10-20 Menit
5	Biaya / Tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Sanitasi : Rp. 5.000 <p>Pasien BPJS : Gratis</p>
6	Produk Layanan	Pelayanan klinik sanitasi
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi 2. Lemari dokumen 3. ATK dan Laptop
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D-III Kesehatan lingkungan atau S1 Kesehatan Masyarakat 2. Mampu mengoperasikan komputer

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website :https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (Satu) Orang Petugas Kesehatan Lingkungan 2. 2 (Dua) Orang Petugas Promosi Kesehatan
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Pengurangan risiko pasien jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra Loka Karya Mini 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung

9. Layanan Imunisasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta

		<p>Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien imunisasi baru (terdaftar di simpus, membawa KTP, KK,buku KIA) 2. Pasien imunisasi lama (terdaftar di simpus, membawa kartu berobat,buku KIA)
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke ruang imunisasi 2. Pasien menunggu untuk dipanggil petugas 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas memberikan imunisasi sesuai jadwal 5. Petugas mencatat dalam simpus 6. Petugas menulis dalam buku KIA dan register imunisasi 7. Petugas memberikan obat penurun panas untuk vaksin penta 8. Petugas menjelaskan tata cara, dosis, dan waktu minum obat kepada pasien 9. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
5	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Rp. 5.000 Pasien BPJS : Gratis
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hb0 (bayi baru lahir) 2. Bcg, polio 1 (usia 0-1 bulan) 3. Penta 1, polio 2, pcv 1, rotavirus 1 (usia 2 bulan) 4. Penta 2, polio 3, pcv 2, rotavirus 2 (usia 3 bulan) 5. Penta 3, polio 4, ipv 1, rotavirus 3 (usia 4 bulan) 6. MR IDL, IPV 2 (usia 9 bulan) 7. PCV 3 (usia 1th) 8. Penta dan MR Lanjutan (usia 18-24bln)

7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi 2. Lemari dokumen 3. ATK, form sesuai kebutuhan, dan Komputer 4. Kipas angin dan air purifier
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Bidan Lulusan D-III / D-IV Kebidanan
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website :https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Meningkatkan komunikasi efektif 4. Memastikan lokasi penyuntikan yang benar, prosedur yang benar, lokasi penyuntikan pada pasien yang benar 5. Mengurangi Resiko infeksi akibat perawatan kesehatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra Loka Karya Mini 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen)

		4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung
--	--	---

10. Layanan Ruang Anggrek / Penyakit Menular

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden RI No. 67 Tahun 2021, tentang Penanggulangan Tuberculosis 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien ISPA (terdaftar dalam simpus) 2. Pasien TB baru (terdaftar di simpus, membawa KTP, KK, TB 09 jika pasien rujukan) 3. Pasien TB lama (terdaftar di simpus, membawa lembaran TB 02)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke ruang anggrek 2. Pasien menunggu untuk dipanggil petugas 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas memberikan terapi sesuai hasil anamnesa 5. petugas mencatat dalam simpus 6. bagi pasien TB, petugas menulis di TB 01, dan TB 02 pasien 7. petugas mengambilkan obat di ruang farmasi 8. petugas menjelaskan tata cara, dosis, dan waktu minum obat kepada pasien

		9. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pasien ISPA dan TBC yang kontrol 5-10 menit 2. Pasien TBC baru 30-45 menit
5	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Rp. 5.000 Pasien BPJS : Gratis Obat Pasien TB : Gratis
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan penyakit menular 2. Pelayanan penyakit TBC baru 3. Pelayanan TBC rujukan
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi 2. Lemari dokumen 3. ATK, form sesuai kebutuhan, dan komputer 4. Kipas angin dan air purifier
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat D3 atau S1 2. Pemberi pelayanan TBC adalah tenaga perawat atau dokter yang pernah dilatih TB DOTS.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website : https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur)

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Mengurangi Resiko infeksi akibat perawatan kesehatan 4. Pengurangan Resiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra Loka Karya Mini 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung

11. Layanan Ruang Tindakan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien memiliki rekam medis pribadi 3. Pasien membawa rujukan bila diperlukan

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Rujukan Internal dari Layanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal <p>B. Pasien Gadar (Perlu penanganan segera) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilakukan Triase 2. Petugas melakukan Pemeriksaan dan melakukan Tindakan 3. Petugas memberikan terapi obat atau rujukan bila diperlukan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon Time Gawat Darurat : <5 Menit 2. Pelayanan Tindakan : 30 - 60 Menit
5	Biaya / Tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan Medik Sederhana 1 : Rp. 10.000 • Tindakan Medik Sederhana 2 : Rp. 15.000 • Tindakan Medik Sederhana 3 : Rp. 30.000 • Tindakan Medik Kecil 1 : Rp. 40.000 • Tindakan Medik Kecil 2 : Rp. 50.000 • Tindakan Medik Kecil 3 : Rp. 75.000 • Tindakan Medik Sedang 1 : Rp. 100.000 • Tindakan Medik Sedang 2 : Rp. 200.000 • Tindakan Medik Sedang 3 : Rp. 400.000 <p>Pasien BPJS : Gratis</p>
6	Produk Layanan	Penanganan Gawat Darurat dan tindakan sederhana
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter, stetoskop 2. AED, EKG, Suction 3. Heating Set, Infus Set, Rawat Luka set, THT set 4. Bed pasien 5. Buku register tindakan dan Form pendukung 6. Laptop 7. Kipas angin

8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi dokter umum b. Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS / ACLS / PPGD c. Mampu melakukan Tindakan pada kegawat daruratan 2. Perawat : <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi Perawat b. bersertifikat/pernah dilatih ATLS/BCLS c. Mampu melakukan Tindakan dalam kegawat daruratan
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website : https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 (Satu) Orang Dokter Umum 1 (Satu) Orang Perawat
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien

	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan komunikasi efektif 4. Peningkatan kewaspadaan pada obat-obatan high-alert 5. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, Prosedur yang benar, Pembedahan pada pasien yang benar 6. Mengurangi Resiko infeksi akibat perawatan kesehatan 7. Pengurangan Resiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra Loka Karya Mini 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung

12. Layanan Persalinan dan Nifas

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954) 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa buku KIA 2. Membawa kartu periksa 3. Membawa KK,KTP,Buku Nikah
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Datang dengan keluhan akan melahirkan 2. Petugas melakukan Anamnesa,pemeriksaan,TTV ,Leopold, dan VT 3. Petugas merumuskan Diagnosa 4. Petugas melakukan Rencana Asuhan 5. Petugas mempersiapkan Alat, Obat,Bahan Habis Pakai untuk pertolongan persalinan 6. Petugas mencatat semua Asuhan pada lembar observasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien datang sampai dengan 6 Jam setelah persalinan
5	Biaya / Tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Oleh Dokter <ul style="list-style-type: none"> • Persalinan Normal : Rp. 850.000 • Manual Plasenta : Rp. 250.000 • Pelepasan sisa plasenta dengan digital : Rp. 200.000 • Observasi Inpartu : Rp. 150.000 2. Pelayanan Oleh Bidan <ul style="list-style-type: none"> • Persalinan Normal : Rp. 500.000 • Manual Plasenta : Rp. 150.000 • Pelepasan sisa plasenta dengan digital : Rp. 125.000 • Observasi Inpartu : Rp. 100.000 <p>Pasien BPJS : Gratis</p>
6	Produk Layanan	Pelayanan Persalinan dan Nifas
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter, stetoskop 2. Partus Pack,Alat Resusitasi Bayi 3. Heating Set,Infus Set, box bayi 4. Timba, klorin,kresek, 5. Bed pasien 6. Lampu sorot 7. Buku register tindakan dan Form pendukung

		<ul style="list-style-type: none"> 8. Laptop 9. Kipas angin
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Dokter, D4 Kebidanan/Sederajat D3 Kebidanan 2. Memiliki sertifikat APN 3. Memiliki STR dan SIP 4. Memiliki sertifikat PPGDON
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website : https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1 (Satu) Orang Dokter Umum 2 (Dua) Orang Bidan
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Meningkatkan komunikasi efektif 4. Memastikan tepat lokasi, prosedur dan pasien pada tindakan pembedahan 5. Mengurangi Resiko infeksi akibat perawatan kesehatan 6. Peningkatan kewaspadaan pada obat-obatan high-alert 7. Pengurangan Resiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pra Loka Karya Mini

	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung
--	-----------	--

13. Layanan KB

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa KK,KTP 2. Membawa Kartu Skrining KB
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan antrian 2. Petugas melakukan reidentifikasi pasien 3. Petugas melakukan Anamnesa terhadap pasien 4. Petugas melakukan Tindakan sesuai keluhan 5. Petugas memberikan konseling / resep / rujukan apabila diperlukan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 - 40 Menit

5	Biaya / Tarif	Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan IUD : Rp. 125.000 • Pelepasan IUD : Rp. 100.000 • Pemasangan Implant : Rp. 150.000 • Pelepasan implant : Rp. 200.000 • Pemeriksaan IVA : Rp. 35.000 Pasien BPJS : Gratis
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan KB Implant 2. Pelayanan KB IUD 3. Pelayanan IVA
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur 2. Bantal 3. Selimut 4. Meja Ginekologi 5. Lampu Sorot 6. IUD KIT, IVA KIT, Implant KIT 7. Buku Register 8. Tempat Sampah Medis dan Non Medis 9. Wastafel dan air mengalir
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan Minimal D-III / D-IV Kebidanan 2. Tenaga yang sudah dilatih CTU
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website : https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055

		10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Memastikan tepat lokasi, prosedur dan pasien pada tindakan pembedahan 4. Mengurangi Resiko infeksi akibat perawatan kesehatan 5. Pengurangan Resiko cidera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra Loka Karya Mini 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung

14. Layanan Akupresur

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan antrian 2. Petugas melakukan reidentifikasi pasien 3. Petugas melakukan Anamnesa terhadap pasien 4. Petugas melakukan Tindakan sesuai keluhan 5. Petugas memberikan konseling / resep / rujukan apabila diperlukan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15-20 Menit
5	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Rp. 15.000 – Rp. 30.000 Pasien BPJS : Gratis
6	Produk Layanan	Pelayanan Pijat Akupresur
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur 2. Bantal 3. Selimut 4. Minyak Zaitun 5. Minyak Baby OIL 6. Minyak Telon 7. Minyak Kayu Putih 8. Tisu 9. Handsanitiser 10. Buku Register 11. Tempat Sampah Medis dan Non Medis 12. Wastafel dan air mengalir
8	Kompetensi Pelaksana	Bidan yang sudah mengikuti pelatihan Akupresur
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website : https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran

		6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Meningkatkan komunikasi efektif 4. Pengurangan Resiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pra Loka Karya Mini 2. Loka Karya Mini 3. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 4. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 5. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung

15. Layanan Informasi dan Pengaduan Pelanggan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Persyaratan	1. Pasien/ pengunjung Puskesmas Plosoklaten Kabupaten

	Pelayanan	<p>Kediri.</p> <p>2. Terdapat aduan dengan identitas yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ pengunjung menyampaikan pengaduan/ saran secara langsung atau melalui buku keluhan, kotak saran, lembar umpan balik/ pengaduan, telepon, sms, media sosial (WA, FB, Instagram), serta ulasan Google; 2. Petugas menerima aduan dari media yang disediakan; 3. Petugas menyampaikan kepada pasien/ pelanggan bahwa pengaduan/ saran telah diterima dan akan segera ditindak lanjuti.; 4. Petugas melaporkan kepada Tim PKPKM; 5. Tim PKPKM melakukan identifikasi, klarifikasi, dan menelaah keluhan yang diterima; 6. Tim PKPKM merekapitulasi keluhan pasien/ pengunjung melaporkan keluhan kepada Kepala Puskesmas; 7. Tim PKPKM menyusun dan menetapkan rencana tindak lanjut untuk penanganan keluhan pasien/ pengunjung; 8. Petugas melakukan feedback terhadap hasil tindak lanjut melalui media publikasi puskesmas (mading, media sosial, website).
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 x 24 jam
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Pasien/ pengunjung mendapatkan solusi dan/ atau penjelasan terkait isi aduan/ pertanyaan.
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku catatan pengaduan pelanggan; 2. Alat tulis kantor; 3. Telepon; 4. Handphone; 5. Kotak saran.
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kegiatan dan informasi tentang Puskesmas. 2. Ramah. 3. Empati dan simpati. 4. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu. 5. Memahami dan memberikan pelayanan prima.

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Internal oleh PJ Mutu 3. Pengawasan Internal oleh PJ UKP 4. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Puskesmas Plosoklaten Jl. Raya Brenggolo No. 204, Kecamatan Plosoklaten, Kediri 64175, Telp.(0354) 3101970 2. Email : uptdpkmplosoklaten@gmail.com 3. Website :https://landing.page.uptdpkmplosoklaten.my.id/ 4. Aplikasi Akapela (Aduan dan Kepuasan Pelanggan) https://uptdpkmplosoklaten.my.id/ 5. Kotak saran 6. WhatsApp 083135702165 7. Facebook : Puskesmas Plosoklaten 8. Instagram : uptd_puskesmasplosoklaten 9. Youtube : @puskesmasplosoklaten7055 10. Ulasan Google : UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN
11	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Meningkatkan komunikasi efektif
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 2. PTM (Pertemuan Tinjauan Manajemen) 3. Evaluasi Kinerja oleh atasan langsung

KEPALA UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN

